



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Satria Sudirman No. 1 Telp./Fax : (021) 29662529

Email : dpmpptsp@tangerangkota.go.id, Website : <http://dpmpptsp.tangerangkota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 421.10/Kep. 01-LKP/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

"LKP LEADERSHIP ENGLISH INSTITUTE"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu, menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Operasional/Komersial Kursus Dan Pelatihan "LKP LEADERSHIP ENGLISH INSTITUTE".

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430).

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 145 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha

dan Non Perizinan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 113).

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 0670/400.3.3/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Operasional/Komersial Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP LEADERSHIP ENGLISH INSTITUTE.

KESATU : Nama Badan Hukum : **PT LEIT UTAMA INDONESIA**

Nomor & Tanggal Akte Notaris : 01 ; 01 Agustus 2012

Yang dibuat dihadapan Notaris : Silvia Ninawaty, SH.

Nama LKP : LKP LEADERSHIP ENGLISH INSTITUTE

Alamat LKP : Ruko Poris Paradise Blok B12 Nomor1-3, Kel. Cipondoh Indah Kec. Cipondoh

Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15148

Program : Kursus Bahasa Inggris

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang setiap 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan pimpinan, alamat, jenis kursus, dalam Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pimpinan harus melaporkan secara tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal : 30 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

TAUFIK SYARZAENI, ST, M.Si, M.Sc
NIP. 197810202003121007



Catatan :

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Baiti Sertifikasi Elektronik (BSe) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.10/Kep. 01-LKP/DPMPTSP/2024
TENTANG
IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
LKP LEADERSHIP ENGLISH INSTITUTE**

Nama Badan Hukum : **PT LEIT UTAMA INDONESIA**
Nomor dan Tanggal Akte : 01 ; 01 Agustus 2012
Yang dibuat dihadapan Notaris : Silvia Ninawaty, SH.
Nama LKP : LKP LEADERSHIP ENGLISH INSTITUTE
Alamat LKP : Ruko Poris Paradise Blok B12 Nomor 1-3,
Kel. Cipondoh Indah Kec. Cipondoh
Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15148
Program : Kursus Bahasa Inggris
Berlaku sampai dengan : -

**Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal : 30 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAUFIK SYAHZAENT, ST, M.Si, M.Sc
NIP. 197810202003121007



Catatan :

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

